



P U T U S A N

No. 198 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ALDIN BULEN, SH ;**
Tempat lahir : Pinrang ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 04 Mei 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bonto Manai No. 4, Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PT HASCO ;

Pemohon Kasasi /Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan tanggal 03 Februari 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2008 sampai dengan tanggal 24 Februari 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2008 sampai dengan tanggal 19 Maret 2008 ;
4. Penangguhan Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 April 2009 ;
5. Dibantar pada Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang Sul-Sel sejak tanggal 01 April 2009 ;
6. Dialihkan Majelis Hakim Ketua sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 11 Juni 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., selaku Direktur PT Hasco berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 05 tanggal 05 Desember 2003 dengan Akte Perubahan Nomor 04 tanggal 05 Desember 2003, bersama-sama dengan Drs. H. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd., selaku Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 606/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada sub Bagian Umum (LPMP) Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulsel Nomor : 003/C45/KP/2006 tanggal 2 Januari 2006, dan Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT Ghassani (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 5 Juni 2006 s.d. tanggal 15 Desember 2006, atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangeran Petta Rani Makassar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2006, Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan mendapatkan Proyek Rehabilitasi Gedung LPMP dengan dana yang bersumber dari APBN Tahun 2006 ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Drs. Muhammad Natsir Ismail, M. Pd diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Bagian Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan Nomor: 003/C45/KP/ 2006 tanggal 2 Januari 2006, kemudian menunjuk Chaeruddin Gandong sebagai Ketua Panitia lelang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggung Jawab Kegiatan Nomor: 327/F43/PR/2006 tanggal 17 April 2006, selanjutnya mengadakan proses lelang pada bulan Mei 2006, dan sebagai pemenang lelang ditetapkan PT Hasco dengan Direktur Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH untuk proyek penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang Kelas dan PT Ghassani dengan Direktur Ernawaty Massadiyah untuk proyek pekerjaan rehabilitasi gedung Wisma A dan BI Selasar/Ruang Gensetl Jalan/Taman Parkir ;
- Bahwa Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH. Direktur PT Hasco sebagai rekanan penyedia barang/jasa yang memenangkan lelang proyek sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Kepres No. 80 Tahun 2003 diperyaratkan yaitu :
 - Memenuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk menjalankan usaha sebagai penyedia barang/jasa ;

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan Manajerial untuk menyediakan barang dan jasa ;
- Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ;
- Kemudian untuk kedua proyek tersebut dibuat kontrak tertanggal 5 Juni 2006, dan dalam kontrak ditentukan pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Juni 2006 sampai 02 November 2006 dengan masa kerja 150 hari kalender ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor: 475/f.43/KU/2006 tanggal 05 Juni 2006, item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Hasco meliputi:
 - Pembangunan Ruang Kepala : volume: 336 m², dengan harga satuan Rp 1.132.429,90 dengan jumlah Rp 380.496.444,90. ;
 - Pembangunan Ruang staf: volume: 304 m², dengan harga satuan Rp 1.369.589,44 dengan jumlah Rp 416.355.188,51 ;
 - Rehabilitasi Ruang staf : volume: 189 m², dengan harga satuan Rp 1.169.861,26 dengan jumlah Rp 221.103. 777,62 ;
 - Rehabilitasi Ruang Aula: volume: 864 m², dengan harga satuan Rp 999.315,71 dengan jumlah Rp.863.406. 774,72 ;
 - dengan total volume 1.693,00 m² dan total 2.200.000.000,00 dan jumlah (rill cost): Rp 1.881.364.185,75 ;

dan sesuai kontrak Nomor: 476/F43/KU/2006 tanggal 05 Juni 2006, item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Ghassani :

- Renovasi Wisma A dan B = volume: 450 m², dengan harga satuan Rp 1.461.814,23 dengan jumlah Rp 657.816.403,99 ;
 - Ruang Genset = volume: 10.50 m², dengan harga satuan Rp 2.400.559,43 dengan jumlah Rp 25.205.873,96 ;
 - Renovasi Selasar Penghubung = volume: 120.000 m², dengan harga satuan Rp 1.902.848,99 dengan jumlah Rp 228.341.878,56 ;
- dengan total volume 580,50 m² dan nilai proyek 1.200.000.000,00 dan (riil cost) Rp 911.364.156,52 ;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, baik pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Hasco maupun pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Ghassani, seluruhnya dilaksanakan oleh Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH selaku Direktur PT Hasco, dengan kesepakatan pembagian fee sebesar 1,5 % dari nilai proyek, dengan cara dana-dana yang telah dibayarkan setiap termyn ditranster ke rekening PT Ghassani kemudian Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT Ghassani, mencairkan kemudian menyerahkan dana -

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



dana tersebut ke Aldin Bulen, SH untuk digunakan dalam proyek yang dikerjakan oleh PT Ghassani ;

- Untuk pekerjaan Pengawasan dilakukan oleh Konsultan Pengawas dari CV Oval Plan dengan Direktur Andi Muhammad Supriadi, ST, M.Si serta Staf Tekhnis : M. Taslim, ST dan Usman Basti, ST sebagai Pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Hasco berdasarkan Kontrak Nomor : 428/F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006, namun pada kenyataannya CV Oval Plan baru bekerja sebagai Konsultan Pengawas pada akhir Juli 2006, setelah menggantikan Konsultan Pengawas dari CV Darma Citra Utama Consultan dengan Staf Tekhnis Ir. Syamsudding Cumming yang bekerja pada bulan Juni s.d. Juli 2006, namun tidak melanjutkan pekerjaan pengawasan karena Drs. H. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd. tidak memperkenankan lagi karena terdapat temuan pekerjaan pondasi poer tidak sesuai dengan spesifikasi. Sedangkan Konsultan Pengawas dari CV Jasa Indah Konsultan dengan Direktur Ir. Mariani, serta Staf Tekhnis : Jr. Hadi Siswanto dan Amri Kasriadi sebagai Pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Ghassani berdasarkan Kontrak Nomor:428/F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006 Nomor: 428 A/F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006 , namun pada kenyataannya CV Jasa Indah Konsultan baru bekerja sebagai Konsultan Pengawas pada akhir Juli 2006, dengan cara nama perusahaan CV Jasa Indah Konsultan dipinjam oleh Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH dengan memberikan fee sebesar 5% dari nilai kontrak sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah dikurangi PPN dan PPH yaitu sebesar Rp 1.483.000,00, (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada pelaksanaannya segala sesuatunya diatur oleh Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., setelah menggantikan Konsultan Pengawas sebelumnya dari CV Persada Consultan dengan staf Tekhnis Ir. Muh. Syahrin, yang bekerja pada bulan Juni s.d. Juli 2006, namun tidak melanjutkan pekerjaan pengawasan karena Drs. H. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd. tidak memperkenankan lagi karena terdapat temuan pekerjaan pondasi poer tidak sesuai dengan spesifikasi ;
- Terhadap Proyek tersebut telah dilakukan pencairan dana secara per termyn dengan prosedur :
 - Pencairan dana untuk uang muka kerja sebanyak 20 % setelah terbit kontrak baik PT Hasco maupun PT Ghassani ;
 - Prosedur pencairan dana untuk termyn pertama dan seterusnya adalah :



1. Setelah ada SPP dari Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen ;
2. Adanya Laporan dari Konsultan Pengawas tentang Kemajuan/Bobot Pekerjaan ;
3. SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Langsung ke rekening rekanan ;

- Sesuai dengan prosedur tersebut di atas, Terdakwa Drs. Aldin Buen, SH., telah mengajukan permintaan pembayaran per termyn kepada Drs. Muhammad Natsir, SM., Pd., selaku Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 606/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, dan atas permintaan pembayaran tersebut, Drs. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd., telah menandatangani SPM pencairan dan proyek, yang tidak didasarkan Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan yang harus diselesaikan per termyn sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, baik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, dari CV Oval Plan dengan Direktur Andi Muhammad Supriadi, ST. M.Si serta staf Tekhnis : M. Taslim, ST., dan Usman Basti, ST., sebagai pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Hasco, maupun oleh Konsultan Pengawas dari CV Jasa Indah Konsultan dengan Direktur Ir. Mariani, serta staf Tekhnis : Ir. Hadi Siswanto dan Amri Kasriadi sebagai Pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Ghassani, dimana laporan-laporan tersebut tidak ditandatangani oleh pihak terkait antara lain Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dari Dinas Tata Ruang Pemukiman yaitu Ir. Andi Taufiq Asapa, MT dan Usman ;

- Pencarian dana proyek yang diterima oleh Terdakwa Drs. Aladin Bulen, SH., adalah :

- Untuk PT Hasco :

1. Uang Muka Pekerjaan tanggal 09 Juni 2006	Rp 413.900.000,00
2. Termin Pertama tanggal 16 Agustus 2006	Rp 465.637.500,00
3. Termin Kedua tanggal 21 November 2006	Rp 484.567.500,00
4. Termin Ketiga/Keempat tanggal 15 Desember 2006	<u>Rp 705.395.000,00</u>
Total	Rp 2.069.500.000,00

- Untuk PT Ghasani :

- Uang Muka Pekerjaan tanggal 09 Juni 2006	Rp 200.500.000,00
- Termin Pertama tanggal 08 Agustus 2006	Rp 225.562.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin Kedua tanggal 19 Oktober 2006 Rp 175.437.500,00
- Termin Ketiga/Keempat tanggal 15 Desember 2006 Rp 401.000.000,00
- Total Rp 1.002.500.000,00

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., selaku Direktur PT Hasco dan Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT GHASSANI tidak melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak ;
- Pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT HASCO sesuai dengan kontrak Nomor : 475/F43/KU/2006 tanggal 05 Juni 2006 adalah :

a. Pembangunan Ruang Kepala :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pekerjaan Sunscreen	108,00 m ³	Rp 18.438.935,00
2.	Plafon Metal	167,00 m ²	Rp 10.634.059,00
3.	Cat Duco	222,44 m ²	Rp 7.833.358,06
4.	Rangka Atap Metal	104,00 m ²	Rp 1.600.000,00
5.	Meja dapur/bak stainless	1 set	Rp 42.553.685,78
Jumlah			Rp 42.553.685,78

b. Pembangunan Ruang Staf :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pekerjaan Sunscreen	135,00 m ³	Rp 23.048.668,80
2.	Tegel keramik lantai II	152,00 m ²	Rp 11.925.160,00
3.	Rangka Atap Metal	242,00 m ²	Rp 36.929.604,14
4.	Plafon Metal	152,00 m ²	Rp 1.600.000,00
5.	Panel Partisi Sungkai	24 set	Rp 42.553.685,78
6.	Cat Duco	218 m ²	Rp 7.677.000,80
Jumlah			Rp 72.247.567,74

c. Rehabilitasi Ruang Staf :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pek. Tanah	65.16 m ³	Rp 4.008.006,00
2.	Pek. Batu/Beton	246.94 m ³	Rp 95.200.523,00
3.	Pek. Lantai Keramik	183.50 m ³	Rp 17.219.790,00
4.	Pek. Kayu/atap	639.65	Rp 82.394.432,00
5.	Pek. Listrik	50 buah	Rp 3.800.000,00
6.	Pek. Cat	1.958.03 m ²	Rp 17.266.026,83
Jumlah			Rp 219.888.778,81

d. Rehabilitasi Ruang Aula dan Kelas :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pekerjaan Sunscreen	162.80 m ²	Rp 27.974.987,00
2.	Keramik Lantai I	432.00 m ²	Rp 33.892.560,00
3.	Keramik Lantai II	432.00 m ²	Rp 33.892.560,00
4.	Rangka Atap Metal	726.00 m ²	Rp 110.788.812,00
5.	Plafon Metal	432.00 m ²	Rp 20.884.259,00
6.	Cat Duco	593.04 m ²	Rp 20.884.259,00
Jumlah			Rp 172.226.333,11

Total nilai pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT Hasco adalah sebesar Rp 506.916.365,44 (lima ratus enam juta Sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat puluh empat sen) ;

- Pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT Ghasani sesuai dengan kontrak Nomor : 476/F43/KU/2006 tanggal 05 Juni 2006 adalah :



a. Renovasi Wisma A dan B :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Kanopi Jendela	76.80 m ²	Rp 12.916.032,00
2.	Plafond Metal	233.00 m ²	Rp 14.723.270,00
3.	Relling tangga	60.00 m ²	Rp 23.190.000,00
4.	Pot bunga	40.00 m ²	Rp 3.400.000,00
5.	Cat Duco	338.60 m ²	Rp 11.559.634,70
Jumlah			Rp 75.905.901,88

b. Rehabilitasi Ruang Genset :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pek. Tanah	19.36 m ³	Rp 571.674,40
2.	Pek. Batu/Beton	83.91 m	Rp 5.896.179,53
3.	Pek. Kayu/atep	115.25 m	Rp 18.138.039,05
4.	Pek. Cat	50.79 m ³	Rp 599.981,21
Jumlah			Rp 25.205.874,18

c. Rehabilitasi Selasar :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Tangga Beton	2.21 m ³	Rp 5.825.993,16
2.	Atap Lengkung	126 m ²	Rp 21.190.365,00
3.	Plafond Metal	68.70 m ²	Rp 4.341.153,00
4.	Cat Duco	68.70 m ²	Rp 2.345.383,65
5.	Cat Watershell	126.00 m ²	Rp 687.308,84
6.	Tulang BRC M6	38.00 sheet	Rp 15.155.294,12
7.	Pas pot bunga	75.00 m ²	Rp 34.448.920,00
8.	Ps. Paving blok	578.00 m ²	Rp 73.159.944,65
Jumlah			Rp 73.159.944,65

Total nilai pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT Ghassani adalah sebesar Rp 174.271.720,71 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah tujuh puluh satu sen) ;

- Walaupun terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT Hasco dan PT Ghassani sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH telah meminta pencairan seluruh dana proyek yang menunjukkan pekerjaan telah diselesaikan 100%, serta telah menyerahkan hasil pekerjaan baik dari PT Hasco maupun dari PT Ghassani , sesuai dengan :

I. Untuk PT Hasco:

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/ Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 1297 a/F43/KU/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Natsir Ismail, M. Pd selaku PPK dan Terdakwa Drs. Aldin Bulen,SH ,SH selaku Direktur PT Hasco, tanpa ditandatangani oleh Konsultan Pengawas/Site Engineer CV Oval Plan 86 Konsultan (Ir. Usman Basti), dan Pengelola Teknis Proyek (PTP) dari Dinas, Tarkim Prov. Sulsel (Ir.A. Taufik S. Asapa, MT dan Usman);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/Final Hand Over (FHO) Nomor: 1353 a/F43/KU/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Natsir Ismail, M. Pd ;



II. Untuk PT Ghassani:

- Berita Acara PHO Nomor. 1297 a/F43/KU/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Muh. Natsir Ismail MPd. selaku PPK dan Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT Ghassani, tanpa ditandatangani oleh Konsultan Pengawas/Site Engineer CV Joso Indah Konsultan (Ir. Hadi Siswanto), dan Pengelola Teknis Proyek (PTP) dari Dinas Tarkim Prov. Sulsel (Ir. A. Taufik S. Asapa, MT dan Usman) ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/Final Hand Over (FHa) Nomor: 1349 a/F43/KU/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Muh. Natsir Ismail, MPd. selaku PPK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., SH, yang secara melawan hukum telah mencairkan/menerima seluruh dana proyek yang menunjukkan pekerjaan telah diselesaikan 100%, serta telah menyerahkan hasil pekerjaan baik dari PT Hasco maupun dari PT Ghassani , yang tidak melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak atas pencairan dana yang dilakukan oleh Drs. Muhammad Natsir Ismail M. Pd, adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 36 Ayat (3) : “Pengguna barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak”. Lebih lanjut dalam Lampiran I Bab II D.1. huruf f angka 1) : “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan” dan, pada angka 30 : “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau system termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak” ;
- Pasal 5 huruf f mengatur: “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa”, serta pada huruf g mengatur: “harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH selaku Direktur PT Hasco bersama-sama dengan Drs. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kantor LPMP Prov. Sulsel/Penanggung Jawab Kegiatan, dan Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT Ghassani, yang telah mencairkan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, telah memperkaya diri Terdakwa yaitu: Drs. Aldin Bulen, SH., selaku Direktur PT Hasco sebesar Rp 506.916.365,44 (lima ratus enam juta Sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat puluh empat sen), dan Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT Ghassani sebesar Rp 174.271.720,71 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah tujuh puluh satu sen) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH, bersama-sama dengan Drs. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd dan Ernawaty Massadiyah, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 681.188.086,15 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah lima belas sen), sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Prov. Sulsel Nomor: SR- 731/PW21/52008 tanggal 30 Juni 2008;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., selaku Direktur PT HASCO berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 05 tanggal 05 Desember 2003 dengan Akte Perubahan Nomor 04 tanggal 05 Desember 2003, bersama-sama dengan Muhammad Natsir Ismail, M.Pd., selaku Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 606/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Sub Bagian Umum (LPMP) Prov. Sulsel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulsel Nomor : 003/C45/KP/2006 tanggal 2 Januari 2006, dan Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT Ghassani (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 5 Juni 2006 s.d. tanggal 15 Desember 2006, atau pada waktu-waktu lain

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2006, bertempat di Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan Jalan Andi Pangeran Petta Rani Makassar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2006, Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan mendapatkan Proyek Rehabilitasi Gedung LPMP dengan dana yang bersumber dari APBN Tahun 2006 ;
- Bahwa Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., Direktur PT Hasco sebagai rekanan penyedia barang/jasa yang memenangkan lelang proyek sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dipersyaratkan yaitu :
 - Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk menjalankan usaha sebagai penyedia barang/jasa ;
 - Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan Manajerial untuk menyediakan barang dan jasa ;
 - Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ;
- Selanjutnya pada Pasal 32 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - Setelah menandatangani kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara ;
 - Penyedia barang/Jasa dapat menerima uang muka dari pengguna barang/jasa ;
 - Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun juga, kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis ;
- Kemudian untuk kedua proyek tersebut dibuat kontrak tertanggal 5 Juni 2006, dan dalam kontrak ditentukan pekerjaan mulai dilaksanakan sejak

Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2006 sampai 02 November 2006 dengan masa kerja 150 hari kalender ;

- Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor: 475/f.43/KU/2006 tanggal 05 Juni 2006, item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Hasco meliputi:
 - Pembangunan Ruang Kepala : volume: 336 m², dengan harga satuan Rp 1.132.429,90 dengan jumlah Rp 380.496.444,90. ;
 - Pembangunan Ruang staf: volume: 304 m², dengan harga satuan Rp 1.369.589,44 dengan jumlah Rp 416.355.188,51 ;
 - Rehabilitasi Ruang staf : volume: 189 m², dengan harga satuan Rp 1.169.861,26 dengan jumlah Rp 221.103. 777,62 ;
 - Rehabilitasi Ruang Aula: volume: 864 m², dengan harga satuan Rp 999.315,71 dengan jumlah Rp.863.406. 774,72 ;
 - dengan total volume 1.693,00 m² dan total 2.200.000.000,00 dan jumlah (rill cost): Rp 1.881.364.185,75 ;

dan sesuai kontrak Nomor: 476/F43/KU/2006 tanggal 05 Juni 2006, item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Ghassani :

- Renovasi Wisma A dan B = volume: 450 m², dengan harga satuan Rp 1.461.814,23 dengan jumlah Rp 657.816.403,99 ;
- Ruang Genset = volume: 10.50 m², dengan harga satuan Rp 2.400.559,43 dengan jumlah Rp 25.205.873,96 ;
- Renovasi Selasar Penghubung = volume: 120.000 m², dengan harga satuan Rp 1.902.848,99 dengan jumlah Rp 228.341.878,56 ;

dengan total volume 580,50 m² dan nilai proyek 1.200.000.000,00 dan (riil cost) Rp 911.364.156,52 ;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, baik pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Hasco maupun pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Ghassani, seluruhnya dilaksanakan oleh Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH selaku Direktur PT Hasco, dengan kesepakatan pembagian fee sebesar 1,5 % dari nilai proyek, dengan cara dana-dana yang telah dibayarkan setiap termyn ditransfer ke rekening PT Ghassani kemudian Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT Ghassani, mencairkan kemudian menyerahkan dana - dana tersebut ke Aldin Bulen, SH untuk digunakan dalam proyek yang dikerjakan oleh PT Ghassani ;
- Untuk pekerjaan Pengawasan dilakukan oleh Konsultan Pengawas dari CV Oval Plan dengan Direktur Andi Muhammad Supriadi, ST, M.Si serta Staf Tekhnis : M. Taslim, ST dan Usman Basti, ST sebagai Pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Hasco berdasarkan Kontrak Nomor : 428/

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006, namun pada kenyataannya CV Oval Plan baru bekerja sebagai Konsultan Pengawas pada akhir Juli 2006, setelah menggantikan Konsultan Pengawas dari CV Darma Citra Utama Consultan dengan Staf Tekhnis Ir. Syamsudding Cumming yang bekerja pada bulan Juni s.d. Juli 2006, namun tidak melanjutkan pekerjaan pengawasan karena Drs. H. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd. tidak memperkenankan lagi karena terdapat temuan pekerjaan pondasi poer tidak sesuai dengan spesifikasi. Sedangkan Konsultan Pengawas dari CV Jasa Indah Konsultan dengan Direktur Ir. Mariani, serta Staf Tekhnis : Jr. Hadi Siswanto dan Amri Kasriadi sebagai Pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Ghassani berdasarkan Kontrak Nomor:428/F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006 Nomor: 428 A/F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006 , namun pada kenyataannya CV Jasa Indah Konsultan baru bekerja sebagai Konsultan Pengawas pada akhir Juli 2006, dengan cara nama perusahaan CV Jasa Indah Konsultan dipinjam oleh Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH dengan memberikan fee sebesar 5% dari nilai kontrak sebesar Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah dikurangi PPN dan PPH yaitu sebesar Rp 1.483.000,00, (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada pelaksanaannya segala sesuatunya diatur oleh Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., setelah menggantikan Konsultan Pengawas sebelumnya dari CV Persada Consultan dengan staf Tekhnis Ir. Muh. Syahrin, yang bekerja pada bulan Juni s.d. Juli 2006, namun tidak melanjutkan pekerjaan pengawasan karena Drs. H. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd. tidak memperkenankan lagi karena terdapat temuan pekerjaan pondasi poer tidak sesuai dengan spesifikasi ;

- Terhadap Proyek tersebut telah dilakukan pencairan dana secara per termyn dengan prosedur :
 - Pencairan dana untuk uang muka kerja sebanyak 20 % setelah terbit kontrak baik PT Hasco maupun PT Ghassani ;
 - Prosedur pencairan dana untuk termyn pertama dan seterusnya adalah :
 1. Setelah ada SPP dari Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen ;
 2. Adanya Laporan dari Konsultan Pengawas tentang Kemajuan/Bobot Pekerjaan ;
 3. SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Langsung ke rekening rekanan ;

Hal. 12 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan prosedur tersebut di atas, Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., telah mengajukan permintaan pembayaran per termyn kepada Drs. Muhammad Natsir, SM., Pd., selaku Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 606/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, dan atas permintaan pembayaran tersebut, Drs. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd., telah menandatangani SPM pencairan dana proyek, yang tidak didasarkan Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan yang harus diselesaikan per termyn sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, baik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, dari CV Oval Plan dengan Direktur Andi Muhammad Supriadi, ST. M.Si serta staf Tekhnis : M. Taslim, ST., dan Usman Basti, ST., sebagai pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Hasco, maupun oleh Konsultan Pengawas dari CV Jasa Indah Konsultan dengan Direktur Ir. Mariani, serta staf Tekhnis : Ir. Hadi Siswanto dan Amri Kasriadi sebagai Pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Ghassani, dimana Laporan-Laporan tersebut tidak ditandatangani oleh pihak terkait antara lain Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dari Dinas Tata Ruang Pemukiman yaitu Ir. Andi Taufiq Asapa, MT dan Usman ;
- Pencarian dana proyek yang diterima oleh Terdakwa Drs. Aladin Bulen, SH., adalah :
 - Untuk PT Hasco :

1. Uang Muka Pekerjaan tanggal 09 Juni 2006	Rp 413.900.000,00
2. Termin Pertama tanggal 16 Agustus 2006	Rp 465.637.500,00
3. Termin Kedua tanggal 21 November 2006	Rp 484.567.500,00
4. Termin Ketiga/Keempat tanggal 15 Desember 2006	<u>Rp 705.395.000,00</u>
Total	Rp 2.069.500.000,00
 - Untuk PT Ghasani :

- Uang Muka Pekerjaan tanggal 09 Juni 2006	Rp 200.500.000,00
- Termin Pertama tanggal 08 Agustus 2006	Rp 225.562.500,00
- Termin Kedua tanggal 19 Oktober 2006	Rp 175.437.500,00
- Termin Ketiga/Keempat tanggal 15 Desember 2006	<u>Rp 401.000.000,00</u>
Total	Rp 1.002.500.000,00
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., selaku Direktur PT Hasco dan Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT GHASSANI tidak melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak ;

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT Hasco sesuai dengan kontrak Nomor : 475/F43/KU/2006 tanggal 05 Juni 2006 adalah :

a. Pembangunan Ruang Kepala :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pekerjaan Sunscreen	108,00 m ³	Rp 18.438.935,00
2.	Plafon Metal	167,00 m ²	Rp 10.634.059,00
3.	Cat Duco	222,44 m ²	Rp 7.833.358,06
4.	Rangka Atap Metal	104,00 m ²	Rp 1.600.000,00
5.	Meja dapur/bak stainless	1 set	Rp 42.553.685,78
Jumlah			Rp 42.553.685,78

b. Pembangunan Ruang Staf :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pekerjaan Sunscreen	135,00 m ³	Rp 23.048.668,80
2.	Tegel keramik lantai II	152,00 m ²	Rp 11.925.160,00
3.	Rangka Atap Metal	242,00 m ²	Rp 36.929.604,14
4.	Plafon Metal	152,00 m ²	Rp 1.600.000,00
5.	Panel Partisi Sungkai	24 set	Rp 42.553.685,78
6.	Cat Duco	218 m ²	Rp 7.677.000,80
Jumlah			Rp 72.247.567,74

c. Rehabilitasi Ruang Staf :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pek. Tanah	65.16 m ³	Rp 4.008.006,00
2.	Pek. Batu/Beton	246.94 m ³	Rp 95.200.523,00
3.	Pek. Lantai Keramik	183.50 m ³	Rp 17.219.790,00
4.	Pek. Kayu/atap	639.65	Rp 82.394.432,00
5.	Pek. Listrik	50 buah	Rp 3.800.000,00
6.	Pek. Cat	1.958.03 m ²	Rp 17.266.026,83
Jumlah			Rp 219.888.778,81

d. Rehabilitasi Ruang Aula dan Kelas :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pekerjaan Sunscreen	162.80 m ²	Rp 27.974.987,00
2.	Keramik Lantai I	432.00 m ²	Rp 33.892.560,00
3.	Keramik Lantai II	432.00 m ²	Rp 33.892.560,00
4.	Rangka Atap Metal	726.00 m ²	Rp 110.788.812,00
5.	Plafon Metal	432.00 m ²	Rp 20.884.259,00
6.	Cat Duco	593.04 m ²	Rp 20.884.259,00
Jumlah			Rp 172.226.333,11

Total nilai pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT Hasco adalah sebesar Rp 506.916.365,44 (lima ratus enam juta Sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat puluh empat sen) ;

- Pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT Ghasani sesuai dengan kontrak Nomor : 476/F43/KU/2006 tanggal 05 Juni 2006 adalah :

a. Renovasi Wisma A dan B :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Kanopi Jendela	76.80 m ²	Rp 12.916.032,00
2.	Plafon Metal	233.00 m ²	Rp 14.723.270,00
3.	Relling tangga	60.00 m ²	Rp 23.190.000,00
4.	Pot bunga	40.00 m ²	Rp 3.400.000,00
5.	Cat Duco	338.60 m ²	Rp 11.559.634,70
Jumlah			Rp 75.905.901,88



b. Rehabilitasi Ruang Genset :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Pek. Tanah	19.36 m ³	Rp 571.674,40
2.	Pek. Batu/Beton	83.91 m	Rp 5.896.179,53
3.	Pek. Kayu/atep	115.25 m	Rp 18.138.039,05
4.	Pek. Cat	50.79 m ³	Rp 599.981,21
Jumlah			Rp 25.205.874,18

c. Rehabilitasi Selasar :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Nilai
1.	Tangga Beton	2.21 m ³	Rp 5.825.993,16
2.	Atap Lengkung	126 m ²	Rp 21.190.365,00
3.	Plafond Metal	68.70 m ²	Rp 4.341.153,00
4.	Cat Duco	68.70 m ²	Rp 2.345.383,65
5.	Cat Watershell	126.00 m ²	Rp 687.308,84
6.	Tulang BRC M6	38.00 sheet	Rp 15.155.294,12
7.	Pas pot bunga	75.00 m ²	Rp 34.448.920,00
8.	Ps. Paving blok	578.00 m ²	Rp 73.159.944,65
Jumlah			Rp 73.159.944,65

Total nilai pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT Ghassani adalah sebesar Rp 174.271.720,71 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah tujuh puluh satu sen) ;

- Walaupun terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT Hasco dan PT Ghassani sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH telah meminta pencairan seluruh dana proyek yang menunjukkan pekerjaan telah diselesaikan 100%, serta telah menyerahkan hasil pekerjaan baik dari PT Hasco maupun dari PT Ghassani , sesuai dengan :

I. Untuk PT Hasco:

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/ Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 1297 a/F43/KU/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Natsir Ismail, M. Pd selaku PPK dan Terdakwa Drs. Aldin Bulen,SH ,SH selaku Direktur PT Hasco, tanpa ditandatangani oleh Konsultan Pengawas/Site Engineer CV Oval Plan 86 Konsultan (Ir. Usman Basti), dan Pengelola Teknis Proyek (PTP) dari Dinas, Tarkim Prov. Sulsel (Ir.A. Taufik S. Asapa, MT dan Usman);
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/Final Hand Over (FHO) Nomor: 1353 a/F43/KU/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Natsir Ismail, M. Pd ;

II. Untuk PT GHASSANI:

- Berita Acara PHO Nomor. 1297 a/F43/KU/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Muh. Natsir Ismail MPd. selaku PPK dan Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT Ghassani, tanpa ditandatangani oleh Konsultan Pengawas/Site Engineer CV Joso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Konsultan (Ir. Hadi Siswanto), dan Pengelola Teknis Proyek (PTP) dari Dinas Tarkim Prov. Sulsel (Ir. A. Taufik S. Asapa, MT dan Usman) ;

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua/Final Hand Over (FHa) Nomor: 1349 a/F43/KU/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Muh. Natsir Ismail, MPd. selaku PPK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH , SH, yang secara melawan hukum telah mencairkan/menerima seluruh dana proyek yang menunjukkan pekerjaan telah diselesaikan 100%, serta telah menyerahkan hasil pekerjaan baik dari PT Hasco maupun dari PT Ghassani , yang tidak melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak atas pencairan dana yang dilakukan oleh Drs. Muhammad Natsir Ismail M. Pd, adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 36 Ayat (3) : “Pengguna barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak”. Lebih lanjut dalam Lampiran I Bab II D.1. huruf f angka 1) : “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan” dan, pada angka 30 : “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau system termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak” ;
- Pasal 5 huruf f mengatur: “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa”, serta pada huruf g mengatur: “harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH selaku Direktur PT Hasco bersama-sama dengan Drs. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kantor LPMP Prov. Sulsel/Penangung Jawab Kegiatan, dan Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT Ghassani, yang telah mencairkan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, telah memperkaya diri Terdakwa yaitu: Drs. Aldin Bulen, SH., selaku Direktur PT Hasco sebesar

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 506.916.365,44 (lima ratus enam juta Sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat puluh empat sen), dan Ernawaty Massadiyah selaku Direktur PT Ghassani sebesar Rp 174.271.720,71 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah tujuh puluh satu sen) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH, bersama-sama dengan Drs. Muhammad Natsir Ismail, M.Pd dan Ernawaty Massadiyah, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 681.188.086,15 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah lima belas sen), sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provo Sulsel Nomor: SR- 731/PW21/52008 tanggal 30 Juni 2008;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 681.188.086,15 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah lima belas sen) ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Kedua (10 Juli s/d 05 Agustus 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
 2. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Ketiga (07 Agustus s/d 02 September 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
 3. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Keempat (04 September s/d 30 September 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa ndah Konsultan ;
 4. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Kelima (02 Oktober s/d 04 November 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
 5. Fotocopy laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Keenam (06 November s/d 16 Desember 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Nomor : 539/F43/LL/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Permintaan Laporan Kegiatan ;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Nomor : 05/1109 tanggal 25 April 2006 perihal Pengelola Teknis ;
 8. Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin Mutu Pendidikan dan Nomor : 044/O/2004 tentang Perincian Tugas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ;

9. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Pekerja Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula dan ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2006 Pelaksanaan PT HASCO (Asli) ;
10. Fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berita Acara Nomor : 604a/F43/KP/2006 Pelaksanaan Rapat Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula dan Ruang Kelas ;
11. Fotocopy Memorandum serah terima Jabatan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan oleh Bapak Drs. Harmanto, M.Si kepada Bapak Drs. H.A. Andi Mursakim Adytal, MM tanggal 31 Juli 2006;
12. Fotocopy Memorandum Serah terima Jabatan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan dari Bapak Drs. Andi Mursalin Adytal, MM kepada Bapak Ir. Giri Suryatmana tanggal 14 Maret 2007 ;
13. Fotocopy foto dokumentasi PT Hasco pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 ;
14. Fotocopy Contract Change Order PT Ghassani pekerjaan Rehabilitasi Gedung/Wisma A dan B/Selasar LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 ;
- 15.1 (satu) rangkap Asli Jasa Konsultan Rencana pada Kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 Pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak : 262/F43/KU/2006 tanggal kontrak 22 Maret 2006 ;
16. Fotocopy Jasa Konsultan rencana kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan tahun 2006 pelaksana PT Gubah Mewah 71 Konsultan No. Kontrak: 285/f43/KU/2006 tanggal kontrak 29 Maret 2006 ;
17. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 476/f43/KP/2006 tanggal 05 Juni 2006 pekerjaan Rehabilitasi

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Penambahan Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset/Jalan Beton/Taman Kontraktor pelaksana PT Ghassani ;
18. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 428/F43/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas 1.000 m² Kontraktor pelaksana CV Oval Plan 86 Konsultan ;
19. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 428/F43/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 pengawasan Rehabilitasi gedung wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset/Jalan Beton/Taman Konsultan pengawas CV Jasa Indah Konsultan ;
- 20.2 (dua) rangkap fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Beriat Acara No : 604a/F43/KP/2006 Pelaksana rapat Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas ;
21. Dokumen pengesahan Lembaga Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Selatan Kegiatan Rehabilitasi Wisma A dan B Pekerjaan Jalan Beton Taman Parkir Tahun Anggaran 2006 CV Gubah Mewah 71 Konsultan ;
22. Dokumen asli dan fotocopy Pengesahan lembaga Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Selatan Kegiatan Rehabilitasi Wisma A dan B Pekerjaan Jalan Beton Taman Parkir Tahun Anggaran 2006 ;
23. Buku Kas Umum Kantor dan Wisma LPMP tahun 2006 ;
24. Fotocopy surat perjanjian kerja sama antara pihak pertama Ernawati Massadih dengan pihak kedua Drs. Aldin Bulen, SH ;
25. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sulsel :
- No. Rekening : 0130-003-000019824-8 atas nama nasabah Ghassani PT Periode 01-Jun 06 s/d 30-Jun-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Jul-06 s/d 31-Jul-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Aug-06 s/d 31-Aug-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Okt-06 s/d 31-Okt-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Des-06 s/d 31-Des-06 ;

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. DEPDIKNAS surat perjanjian kontrak Nomor : 428/F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006 kontraktor pelaksana CV Oval Plan 86 konsultan (fotocopy) ;
27. DEPDIKNAS LPMP Sulsel, Berita Acara serah terima pertama Provinsi Handover (PHO) pekerja rehabilitasi Gedung Wisma A dan B/selasar LPMP Sulsel TA. 2006 pelaksana PT Ghassani (Asli) ;
28. Laporan pelaksanaan rehabilitas Gedung Wisma A dan B/selasar, kontrak pelaksana PT Ghassani Konsultan pengawas CV Jasa Indah Konsultan, Nomor kontrak : 476/F43/KU/06 tanggal 5 Juni 2006 (ASLI) ;
29. DEPDIKNAS Dirjen PMP, Laporan pelaksanaan rehabilitas dan penambahan ruang kantor/Aula/Ruang kelas Tahun 2006 Nomor kontrak : 475/ F43/KU/2006 tanggal 5 Juni 2006 kontraktor pelaksana PT Hasco Konsultan pengawas CV Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
30. Dokumen pengesahan Rehabilitasi Wisma A dan B/Selasar dan pekerjaan Jalan Beton/Taman parker LPMP Sul-Sel, perencanaan CV Gubah Mewah 71 Konsultan Maret 2006 (Asli) ;
31. Dokumen pengesahan rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor/Aula/ Ruang Kelas LPMP Sul-Sel perencanaan : CV Gubah Mewah 71 Konsultan, Maret 2006 (Asli) ;
32. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan Bulan Juni, pekerjaan Rehabilitas dan Pembangunan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas, Ruang Staff dan Ruang Kepala TA, 2006. konsultan pengawas : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
33. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan 25 Nov - 14 Des 2006, konsultan pengawas : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
34. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan bulan September, pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas, Ruang Staff dan Ruang Kepala, Tahun Anggaran 2006 Konsultan pengawasan : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
35. DEPDIKNAS, surat perjanjian kontrak Nomor : 475/ F43/KU/2006 tanggal 5 Juni 2006. Pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas 1.000 m² TA, 2006 Kontraktor pelaksana : PT HASCO;
36. Contract Change order No: 01 tanggal 16 Oktober 2006, nomor kontrak : 476/F43/ku/2006 tanggal 5 Juni 2006, pekerja Rehabilitasi Gedung, Wisma, A dan B, Selasar LPMP Sul-Sel TA, 2006.

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor petaksana : PT Ghassani, konsultan pengawas No: CV Jasa Indah Konsultan ;

37. DEPDIKNAS, surat perjanjian kontrak Nomor : 428/F43/ku/2006 tanggal 17 Mei 2006 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi Gedung, Wisma, A dan A, Selasar, Jalan Beton, Taman Parkir TA, 2006.

konsultan pengawas : CV Jasa Indah Konsultan ;

38. Buku tanda terima surat teguran (Asli) ;

39. DEPDIKNAS, Laporan pelaksanaan Rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas Tahun 2006 Nomor Kontrak : 475/f43/KU/2006 tanggal 5 Juni, kontraktor pelaksana : PT Hasco, konsultan pengawas: CV Oval Plan 86 Konsultan ;

40. DEPDIKNAS Addendum, surat perjanjian kontrak pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi Nomor : 1093/F43/KU/2006 tanggal 03 November 2006, pekerjaan Rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nomor kontrak : 475/F43/KU/2006 tanggal 05 Juni 20056, kontraktor pelaksana PT Hasco ;

41.1 (satu) Rangkap fotocopy Rekapitulasi hasil Evaluasi Dokumen lelang Rehabilitasi Wisma, Selasar, Jalan Beton, Parkir LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya pembangunan dan PT. Ghassani ;

42.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi hasil evaluasi dokumen lelang rehabilitasi, dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA 2006. Nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya Pembangunan, dan PT Ghassani ;

43. DEPDIKNAS Contract Change Order (CCO-01) tanggal 16 November 2006, pekerjaan Rehabilitasi, dan Penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas Tahun 2006 No. Kontrak 475/f43/KU/2006, kontraktor pelaksanaan PT Hasco Konsultan Pengawasan CV Oval Plan 86 Konsultan ;

44. jasa Konsultan perencanaan pada kegiatan Rehabilitasi Gedung (Wisma, Selasar, Ruang, Genset, Jalan, Taman Parkir) LPMP Tahun Anggaran 2006 pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak 285/F43/KU/2006 tanggal 29 Maret 2006 ;

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



45. Laporan berkala dan evaluasi rehabilitasi dan penambahan ruang kantor, Aula, dan Ruang Kelas Rehabilitasi Wisma A dan B, Selasar penghubung dan pekerjaan Jalan Beton, Taman Parkir LPMP Tahun 2006 CV Gubah Mewah 71 Konsultan ;
46. Buku tanda terima surat teguran ;
47. DEPDIKNAS, laporan pelaksanaan rehabilitasi dan penambahan Ruang kantor, Aula, Ruang Kelas TA, 2006. Nomor Kontrak : 475/F43/Ku/2006 tanggal 5 Juni, kontraktor pelaksana : PT Hasco Konsultan Pengawas: CV Oval Plan 86 Konsultan ;
48. DEPDIKNAS Addendum Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi Nomor : 1093a/F43/KU/2006 tanggal 03 November 2006, pekerjaan rehabilitasi dan penambahan Ruang "kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nomor : 475/F43/Ku/2006 tanggal 05 Juni 2006, kontraktor pelaksana PT HASCO ;
- 49.1 (satu) rangkap fotocopy rekapitulasi hasil evaluasi dokumen lelang rehabilitasi wisma/selasar/jalan beton/parkir LPMP Sul-Sel TA. 2006. nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya Pembangunan dan PT Ghassani ;
50. Depdiknas contract change order (CCO-01) tanggal 16 November 2006 pekerjaan rehabilitasi dan penambahan ruang kantor, aula, ruang kelas tahun 2006 No. kontrak 475/f43/KU/2006 kontraktor pelaksanaan PT Hasco Konsultan Pengawas : CV Oval Plan 86 Konsultan ;
51. Jasa konsultan perencanaan pada kegiatan gedung (wisma, selasar, ruang, genset, jalan, taman parker) LPMP tahun anggaran 2006 pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak : 285/f43/Ku/2006 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 366/Pid.B/2009/PN.Mks. tanggal 04 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 681.188.086,15 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah lima belas sen) ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Kedua (10 Juli s/d 05 Agustus 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;

2. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Ketiga (07 Agustus s/d 02 September 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;

3. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Keempat (04 September s/d 30 September 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;

4. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Kelima (02 Oktober s/d 04 November 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;

5. Fotocopy laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Keenam (06 November s/d 16 Desember 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Nomor : 539/F43/LL/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Permintaan Laporan Kegiatan ;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Nomor : 05/1109 tanggal 25 April 2006 perihal Pengelola Teknis ;

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Nomor : 044/O/2004 tentang Perincian Tugas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ;
9. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Pekerja Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula dan ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2006 Pelaksanaan PT HASCO (Asli) ;
10. Fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berita Acara Nomor : 604a/F43/KP/2006 Pelaksanaan Rapat Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula dan Ruang Kelas ;
11. Fotocopy Memorandum serah terima Jabatan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan oleh Bapak Drs. Harmanto, M.Si kepada Bapak Drs. H.A. Andi Mursakim Adytal, MM tanggal 31 Juli 2006;
12. Fotocopy Memorandum Serah terima Jabatan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan dari Bapak Drs. Andi Mursalin Adytal, MM kepada Bapak Ir. Giri Suryatmana tanggal 14 Maret 2007 ;
13. Fotocopy foto dokumentasi PT Hasco pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 ;
14. Fotocopy Contract Change Order PT Ghassani pekerjaan Rehabilitasi Gedung/Wisma A dan B/Selasar LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 ;
- 15.1 (satu) rangkap Asli Jasa Konsultan Rencana pada Kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 Pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak : 262/F43/KU/2006 tanggal kontrak 22 Maret 2006 ;
16. Fotocopy Jasa Konsultan rencana kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan tahun 2006 pelaksana PT Gubah Mewah 71 Konsultan No. Kontrak: 285/f43/KU/2006 tanggal kontrak 29 Maret 2006 ;
17. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak No: 476/f43/KP/2006 tanggal 05 Juni 2006 pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset/Jalan Beton/Taman Kontraktor pelaksana PT Ghassani ;
18. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 428/F43/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas 1.000 m² Kontraktor pelaksana CV Oval Plan 86 Konsultan ;
19. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 428/F43/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 pengawasan Rehabilitasi gedung wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset/Jalan Beton/Taman Konsultan pengawas CV Jasa Indah Konsultan ;
- 20.2 (dua) rangkap fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Beriat Acara No : 604a/F43/KP/2006 Pelaksana rapat Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas ;
21. Dokumen pengesahan Lembaga Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Selatan Kegiatan Rehabilitasi Wisma A dan B Pekerjaan Jalan Beton Taman Parkir Tahun Anggaran 2006 CV Gubah Mewah 71 Konsultan ;
22. Dokumen asli dan fotocopy Pengesahan lembaga Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Selatan Kegiatan Rehabilitasi Wisma A dan B Pekerjaan Jalan Beton Taman Parkir Tahun Anggaran 2006 ;
23. Buku Kas Umum Kantor dan Wisma LPMP tahun 2006 ;
24. Fotocopy surat perjanjian kerja sama antara pihak pertama Ernawati Massadiyah dengan pihak kedua Drs. Aldin Bulen, SH ;
25. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sulsel :
- No. Rekening : 0130-003-000019824-8 atas nama nasabah Ghassani PT Periode 01-Jun 06 s/d 30-Jun-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Jul-06 s/d 31-Jul-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Aug-06 s/d 31-Aug-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Okt-06 s/d 31-Okt-06 ;

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Des-06 s/d 31-Des-06 ;
- 26. DEPDIKNAS surat perjanjian kontrak Nomor : 428/F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006 kontraktor pelaksana CV Oval Plan 86 konsultan (fotocopy) ;
- 27. DEPDIKNAS LPMP Sulsel, Berita Acara serah terima pertama Provinsi Handover (PHO) pekerja rehabilitasi Gedung Wisma A dan B/selasar LPMP Sulsel TA. 2006 pelaksana PT Ghassani (Asli) ;
- 28. Laporan pelaksanaan rehabilitas Gedung Wisma A dan B/selasar, kontrak pelaksana PT Ghassani Konsultan pengawas CV Jasa Indah Konsultan, Nomor kontrak : 476/F43/KU/06 tanggal 5 Juni 2006 (ASLI) ;
- 29. DEPDIKNAS Dirjen PMP, Laporan pelaksanaan rehabilitas dan penambahan ruang kantor/Aula/Ruang kelas Tahun 2006 Nomor kontrak : 475/ F43/KU/2006 tanggal 5 Juni 2006 kontraktor pelaksana PT Hasco Konsultan pengawas CV Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
- 30. Dokumen pengesahan Rehabilitasi Wisma A dan B/Selasar dan pekerjaan Jalan Beton/Taman parker LPMP Sul-Sel, perencanaan CV Gubah Mewah 71 Konsultan Maret 2006 (Asli) ;
- 31. Dokumen pengesahan rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor/Aula/ Ruang Kelas LPMP Sul-Sel perencanaan : CV Gubah Mewah 71 Konsultan, Maret 2006 (Asli) ;
- 32. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan Bulan Juni, pekerjaan Rehabilitas dan Pembangunan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas, Ruang Staff dan Ruang Kepala TA, 2006. konsultan pengawas : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
- 33. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan 25 Nov - 14 Des 2006, konsultan pengawas : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
- 34. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan bulan September, pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas, Ruang Staff dan Ruang Kepala, Tahun Anggaran 2006 Konsultan pengawasan : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
- 35. DEPDIKNAS, surat perjanjian kontrak Nomor : 475/ F43/KU/2006 tanggal 5 Juni 2006. Pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas 1.000 m² TA, 2006 Kontraktor pelaksana : PT HASCO;
- 36. Contract Change order No: 01 tanggal 16 Oktober 2006, nomor kontrak : 476/F43/ku/2006 tanggal 5 Juni 2006, pekerja Rehabilitasi

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung, Wisma, A dan B, Selasar LPMP Sul-Sel TA, 2006.
kontraktor petaksana : PT Ghassani, konsultan pengawas No: CV Jasa Indah Konsultan ;
37. DEPDIKNAS, surat perjanjian kontrak Nomor : 428/F43/ku/2006 tanggal 17 Mei 2006 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi Gedung, Wisma, A dan A, Selasar, Jalan Beton, Taman Parkir TA, 2006.
konsultan pengawas : CV Jasa Indah Konsultan ;
38. Buku tanda terima surat teguran (Asli) ;
39. DEPDIKNAS, Laporan pelaksanaan Rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas Tahun 2006 Nomor Kontrak : 475/f43/KU/2006 tanggal 5 Juni, kontraktor pelaksana : PT Hasco, konsultan pengawas: CV Oval Plan 86 Konsultan ;
40. DEPDIKNAS Addendum, surat perjanjian kontrak pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi Nomor : 1093/F43/KU/2006 tanggal 03 November 2006, pekerjaan Rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nomor kontrak : 475/F43/KU/2006 tanggal 05 Juni 20056, kontraktor pelaksana PT Hasco ;
- 41.1 (satu) Rangkap fotocopy Rekapitulasi hasil Evaluasi Dokumen lelang Rehabilitasi Wisma, Selasar, Jalan Beton, Parkir LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya pembangunan dan PT. Ghassani ;
- 42.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi hasil evaluasi dokumen lelang rehabilitasi, dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA 2006. Nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya Pembangunan, dan PT Ghassani ;
43. DEPDIKNAS Contract Change Order (CCO-01) tanggal 16 November 2006, pekerjaan Rehabilitasi, dan Penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas Tahun 2006 No. Kontrak 475/f43/KU/2006, kontraktor pelaksanaan PT Hasco Konsultan Pengawasan CV Oval Plan 86 Konsultan ;
44. Jasa Konsultan perencana pada kegiatan Rehabilitasi Gedung (Wisma, Selasar, Ruang, Genset, Jalan, Taman Parkir) LPMP Tahun Anggaran 2006 pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak 285/F43/KU/2006 tanggal 29 Maret 2006 ;

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Laporan berkala dan evaluasi rehabilitasi dan penambahan ruang kantor, Aula, dan Ruang Kelas Rehabilitasi Wisma A dan B, Selasar penghubung dan pekerjaan Jalan Beton, Taman Parkir LPMP Tahun 2006 CV Gubah Mewah 71 Konsultan ;
46. Buku tanda terima surat teguran ;
47. DEPDIKNAS, laporan pelaksanaan rehabilitasi dan penambahan Ruang kantor, Aula, Ruang Kelas TA, 2006. Nomor Kontrak : 475/F43/Ku/2006 tanggal 5 Juni, kontraktor pelaksana : PT Hasco Konsultan Pengawas: CV Oval Plan 86 Konsultan ;
48. DEPDIKNAS Addendum Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi Nomor : 1093a/F43/KU/2006 tanggal 03 November 2006, pekerjaan rehabilitasi dan penambahan Ruang "kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nomor : 475/F43/Ku/2006 tanggal 05 Juni 2006, kontraktor pelaksana PT HASCO ;
- 49.1 (satu) rangkap fotocopy rekapitulasi hasil evaluasi dokumen lelang rehabilitasi wisma/selasar/jalan beton/parkir LPMP Sul-Sel TA. 2006. nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya Pembangunan dan PT Ghassani ;
50. DEPDIKNAS contract change order (CCO-01) tanggal 16 November 2006 pekerjaan rehabilitasi dan penambahan ruang kantor, aula, ruang kelas tahun 2006 No. kontrak 475/f43/KU/2006 kontraktor pelaksanaan PT Hasco Konsultan Pengawas : CV Oval Plan 86 Konsultan ;
51. Jasa konsultan perencanaan pada kegiatan gedung (wisma, selasar, ruang, genset, jalan, taman parker) LPMP tahun anggaran 2006 pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak : 285/f43/Ku/2006 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/Pid/2010/PT.Mks. tanggal 01 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Februari 2010 No. 366/Pid.B/2009/PN.Mks., yang dimohonkan banding dengan melengkapi mengenai redaksi amar pidana tambahan, berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa sebagaimana dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa Drs. Aldin Bulen, SH., membayar uang pengganti sebesar Rp 681.188.086,15 (enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah lima belas sen), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Kedua (10 Juli s/d 05 Agustus 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
 2. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Ketiga (07 Agustus s/d 02 September 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
 3. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Keempat (04 September s/d 30 September 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
 4. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Kelima (02 Oktober s/d 04 November 2006) Pekerjaan Rehabilitasi

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi
Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;

5. Fotocopy laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Keenam (06 November s/d 16 Desember 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Nomor : 539/F43/LL/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Permintaan Laporan Kegiatan ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Nomor : 05/1109 tanggal 25 April 2006 perihal Pengelola Teknis ;
8. Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Nomor : 044/O/2004 tentang Perincian Tugas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ;
9. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Pekerja Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula dan ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2006 Pelaksanaan PT HASCO (Asli) ;
10. Fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berita Acara Nomor : 604a/F43/KP/2006 Pelaksanaan Rapat Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula dan Ruang Kelas ;
11. Fotocopy Memorandum serah terima Jabatan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan oleh Bapak Drs. Harmanto, M.Si kepada Bapak Drs. H.A. Andi Mursakim Adytl, MM tanggal 31 Juli 2006;
12. Fotocopy Memorandum Serah terima Jabatan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan dari Bapak Drs. Andi Mursalin Adytl, MM kepada Bapak Ir. Giri Suryatmana tanggal 14 Maret 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy foto dokumentasi PT Hasco pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 ;
14. Fotocopy Contract Change Order PT Ghassani pekerjaan Rehabilitasi Gedung/Wisma A dan B/Selasar LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006;
- 15.1 (satu) rangkap Asli Jasa Konsultan Rencana pada Kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 Pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak : 262/F43/KU/2006 tanggal kontrak 22 Maret 2006 ;
16. Fotocopy Jasa Konsultan rencana kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan tahun 2006 pelaksana PT Gubah Mewah 71 Konsultan No. Kontrak: 285/f43/KU/2006 tanggal kontrak 29 Maret 2006 ;
17. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 476/f43/KP/2006 tanggal 05 Juni 2006 pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset/Jalan Beton/Taman Kontraktor pelaksana PT Ghassani ;
18. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 428/F43/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas 1.000 m² Kontraktor pelaksana CV Oval Plan 86 Konsultan ;
19. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 428/F43/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 pengawasan Rehabilitasi gedung wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset/Jalan Beton/Taman Konsultan pengawas CV Jasa Indah Konsultan ;
- 20.2 (dua) rangkap fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berita Acara No : 604a/F43/KP/2006 Pelaksana rapat Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas ;

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Dokumen pengesahan Lembaga Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Selatan Kegiatan Rehabilitasi Wisma A dan B Pekerjaan Jalan Beton Taman Parkir Tahun Anggaran 2006 CV Gubah Mewah 71 Konsultan;
22. Dokumen asli dan fotocopy Pengesahan lembaga Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Selatan Kegiatan Rehabilitasi Wisma A dan B Pekerjaan Jalan Beton Taman Parkir Tahun Anggaran 2006 ;
23. Buku Kas Umum Kantor dan Wisma LPMP tahun 2006 ;
24. Fotocopy surat perjanjian kerja sama antara pihak pertama Ernawati Massadih dengan pihak kedua Drs. Aldin Bulen, SH ;
25. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sulsel :
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8 atas nama nasabah Ghassani PT Periode 01-Jun 06 s/d 30-Jun-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Jul-06 s/d 31-Jul-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Aug-06 s/d 31-Aug-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Okt-06 s/d 31-Okt-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Des-06 s/d 31-Des-06 ;
26. DEPDIKNAS surat perjanjian kontrak Nomor : 428/F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006 kontraktor pelaksana CV Oval Plan 86 konsultan (fotocopy) ;
27. DEPDIKNAS LPMP Sulsel, Berita Acara serah terima pertama Provinsi Handover (PHO) pekerja rehabilitasi Gedung Wisma A dan B/selasar LPMP Sulsel TA. 2006 pelaksana PT Ghassani (Asli) ;
28. Laporan pelaksanaan rehabilitas Gedung Wisma A dan B/selasar, kontrak pelaksana PT Ghassani Konsultan pengawas CV Jasa Indah Konsultan, Nomor kontrak : 476/F43/KU/06 tanggal 5 Juni 2006 (ASLI) ;
29. DEPDIKNAS Dirjen PMP, Laporan pelaksanaan rehabilitas dan penambahan ruang kantor/Aula/Ruang kelas Tahun 2006 Nomor kontrak : 475/ F43/KU/2006 tanggal 5 Juni 2006 kontraktor pelaksana PT Hasco Konsultan pengawas CV Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Dokumen pengesahan Rehabilitasi Wisma A dan B/Selasar dan pekerjaan Jalan Beton/Taman parker LPMP Sul-Sel, perencanaan CV Gubah Mewah 71 Konsultan Maret 2006 (Asli) ;
31. Dokumen pengesahan rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor/Aula/ Ruang Kelas LPMP Sul-Sel perencanaan : CV Gubah Mewah 71 Konsultan, Maret 2006 (Asli) ;
32. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan Bulan Juni, pekerjaan Rehabilitas dan Pembangunan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas, Ruang Staff dan Ruang Kepala TA, 2006. konsultan pengawas : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
33. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan 25 Nov - 14 Des 2006, konsultan pengawas : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
34. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan bulan September, pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas, Ruang Staff dan Ruang Kepala, Tahun Anggaran 2006 Konsultan pengawasan : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
35. DEPDIKNAS, surat perjanjian kontrak Nomor : 475/ F43/KU/2006 tanggal 5 Juni 2006. Pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas 1.000 m² TA, 2006 Kontraktor pelaksana : PT HASCO;
36. Contract Change order No: 01 tanggal 16 Oktober 2006, nomor kontrak : 476/F43/ku/2006 tanggal 5 Juni 2006, pekerja Rehabilitasi Gedung, Wisma, A dan B, Selasar LPMP Sul-Sel TA, 2006. kontraktor petaksana : PT Ghassani, konsultan pengawas No: CV Jasa Indah Konsultan ;
37. DEPDIKNAS, surat perjanjian kontrak Nomor : 428/F43/ku/2006 tanggal 17 Mei 2006 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi Gedung, Wisma, A dan A, Selasar, Jalan Beton, Taman Parkir TA, 2006. konsultan pengawas : CV Jasa Indah Konsultan ;
38. Buku tanda terima surat teguran (Asli) ;
39. DEPDIKNAS, Laporan pelaksanaan Rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas Tahun 2006 Nomor Kontrak : 475/ f43/KU/2006 tanggal 5 Juni, kontraktor pelaksana : PT Hasco, konsultan pengawas: CV Oval Plan 86 Konsultan ;
40. DEPDIKNAS Addendum, surat perjanjian kontrak pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi Nomor : 1093/F43/KU/2006 tanggal 03

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006, pekerjaan Rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nomor kontrak : 475/F43/KU/2006 tanggal 05 Juni 2006, kontraktor pelaksana PT Hasco ;

41.1 (satu) Rangkap fotocopy Rekapitulasi hasil Evaluasi Dokumen lelang Rehabilitasi Wisma, Selasar, Jalan Beton, Parkir LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya pembangunan dan PT. Ghassani ;

42.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi hasil evaluasi dokumen lelang rehabilitasi, dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP

Sul-Sel TA 2006. Nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya Pembangunan, dan PT Ghassani ;

43. DEPDIKNAS Contract Change Order (CCO-01) tanggal 16 November 2006, pekerjaan Rehabilitasi, dan Penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas Tahun 2006 No. Kontrak 475/f43/KU/2006, kontraktor pelaksanaan PT Hasco Konsultan Pengawasan CV Oval Plan 86 Konsultan ;

44. Jasa Konsultan perencana pada kegiatan Rehabilitasi Gedung (Wisma, Selasar, Ruang, Genset, Jalan, Taman Parkir) LPMP Tahun Anggaran 2006 pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak 285/F43/KU/2006 tanggal 29 Maret 2006 ;

45. Laporan berkala dan evaluasi rehabilitasi dan penambahan ruang kantor, Aula, dan Ruang Kelas Rehabilitasi Wisma A dan B, Selasar penghubung dan pekerjaan Jalan Beton, Taman Parkir LPMP Tahun 2006 CV Gubah Mewah 71 Konsultan ;

46. Buku tanda terima surat teguran ;

47. DEPDIKNAS, laporan pelaksanaan rehabilitasi dan penambahan Ruang kantor, Aula, Ruang Kelas TA, 2006. Nomor Kontrak : 475/F43/Ku/2006 tanggal 5 Juni, kontraktor pelaksana : PT Hasco Konsultan Pengawas: CV Oval Plan 86 Konsultan ;

48. DEPDIKNAS Addendum Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi Nomor : 1093a/F43/KU/2006 tanggal 03 November 2006, pekerjaan rehabilitasi dan penambahan Ruang "kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nomor :

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475/F43/Ku/2006 tanggal 05 Juni 2006, kontraktor pelaksana PT HASCO ;

49.1 (satu) rangkap fotocopy rekapitulasi hasil evaluasi dokumen lelang rehabilitasi wisma/selasar/jalan beton/parkir LPMP Sul-Sel TA. 2006. nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya Pembangunan dan PT Ghassani ;

50.DEPDIKNAS contract change order (CCO-01) tanggal 16 November 2006 pekerjaan rehabilitasi dan penambahan ruang kantor, aula, ruang kelas tahun 2006 No. kontrak 475/f43/KU/2006 kontraktor pelaksanaan PT Hasco Konsultan Pengawas : CV Oval Plan 86 Konsultan ;

51.Jasa konsultan perencanaan pada kegiatan gedung (wisma, selasar, ruang, genset, jalan, taman parker) LPMP tahun anggaran 2006 pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak : 285/f43/Ku/2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34 K/Akta.Pid/2011/PN.Mks., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34 K/Akta.Pid/2011/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Mei 2011 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 36 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 09 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menerapkan Hukum dimana Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masalah Fakta dilapangan sebagaimana pada saat majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar melakukan Pemeriksaan setempat (PS) sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum bahwa saya selaku Terdakwa tidak mengerjakan secara keseluruhan proyek yang dikerjakannya ;

Faktanya : Saya selaku Terdakwa telah mengerjakan bahkan pemohon kasasi telah mengerjakan Volume lebih dari Kontrak yang ada , dimana DIPanya hanya 1000 m ², kontrak pada pasal 1 juga 1000 Volume, sementara yang saya selaku pemohon Kasasi kerjakan 1560 Volume karena adanya CCO yang dibuat oleh PPK yang disepakati oleh pemohon kasasi selaku pelaksana proyek. Hal tersebut dilakukan karena gambar yang diajukan oleh pihak konsultan perencanaan tidak memiliki skala, tetapi kepala LPMP pada saat itu dijabat oleh Drs.Hermanto langsung menerima begitu saja gambar proyek yang akan Pemohon Kasasi kerjakan selaku rekanan adalah pihak PPK dalam hal ini Dr. Muhammad Natsir. Namun CCO tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Jaksa Penuntut kemudian Majelis Hakim juga turut ikut tidak menerima CCO, sehingga menimbulkan pernyataan bahwa ;

- a. Apakah bangunan / gedung yang telah pemohon Kasasi kerjakan berdasarkan CCO yang telah dibuat antara pihak PPK dengan pihak pelaksana dalam hal ini Pemohon Kasasi dianggap tidak ada? ;
 - b. Apakah bangunan yang telah saya kerjakan pada proyek LPMP Sulawesi selatan yang tertuang dalam CCO tidak diakui oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar turut tidak mempertimbangkannya berarti bangunan tersebut adalah Pemohon Kasasi ? ;
 - c. Apakah saya berhak untuk memiliki bangunan tersebut karena tidak diakui oleh JPU dan tidak menjadi pertimbangan Hukum baik Pengadilan Negeri Makassar maupun Pengadilan Tinggi Makassar ? ;
2. Bahwa, Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menerapkan Hukum dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang Fakta yang terungkap dipersidangan :
- Fakta Persidangan :
1. Bahwa, pekerjaan yang dikerjakan oleh saya selaku Terdakwa lebih besar daripada yang telah disepakati oleh pihak PPK dengan pihak pelaksana dalam hal ini Pemohon kasasi yang dituangkan dalam bentuk Kontrak ;
 2. Bahwa, sejak di penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel Pemohon Kasasi sudah memberikan data kalau sebagian item yang ada di Kontrak tidak dikerjakan karena :
 - Gambar Proyek yang diserahkan oleh pihak PPK kepada saya selaku Terdakwa selaku pihak pelaksana tidak dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pekerjaan karena tidak memiliki skala sehingga banyak dikerjakan yang tidak ada dalam kontrak ;
 - Gambar Proyek yang dibuat oleh pihak Konsultan perencanaan diterima langsung oleh ketua LPMP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs.Hermanto bukan diterima oleh PPK dalam hal ini Drs.Muhammad Natsir ;
 - Pihak pelaksana setelah berkonsultasi dengan pihak PPK, maka PPK dengan pihak pelaksana proyek menyepakati untuk dibuat CCO demi menyelamatkan Proyek LPMP ;
 3. Bahwa, bagian item yang dimkasud sebagaimana pada point 2 diatas tetapi dikonvensasikan ke pekerjaan yang lebih penting sebagaimana

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terurai pada CCO, namun Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan CCO yang ada sementara pekerjaan nyata ada dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini melihat secara langsung dan nyata kalau pekerjaan itu ada sesuai dengan CCO. Oleh karena itu pemohon Kasasi merasa tidak mendapatkan keadilan ;

3. Bahwa, Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menerapkan Hukum dimana Majelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan tentang fakta yang terungkap di persidangan ;

Fakta Persidangan :

- Bahwa, Majelis hakim Judex Facti bersama JPU dan Penasihat Hukum saya pada waktu itu telah melihat secara langsung bangunan yang dikerjakan di lokasi Proyek Nota bene sudah 2 tahun ditempati oleh pemberi Proyek dalam hal ini pihak LPMP ;
 - Bahwa, Hakim Judex Facti dalam pertimbangan Hukumnya disebutkan bahwa “ berdasarkan keterangan para ahli “ sementara yang diperiksa dipersidangan hanya satu orang saksi ahli dari BPKP yang mengaudit berdasarkan Dokumen saja dan atas permintaan Penyidik kejaksaan Tinggi Sulsel, namun Pengadilan Tinggi Makassar tetap tidak mempertimbangkannya seolah-olah meniplak saja pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Makassar ;
4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menerapkan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan Dakwaan Primairnya dan Majelis Hakim menyatakan kalau saya selaku Terdakwa Drs.Aldin Bulen SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair tersebut, namun Hakim Judex Facti pada point 3 bahwa “Menyatakan Terdakwa Drs.Aldin Bulen, SH Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama”, seharusnya Pengadilan Tinggi Makassar setelah memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan bukti – bukti dan fakta persidangan serta Memori banding Pemohon Kasasi dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar karena sangat jelas kalau Pemohon Kasasilah yang sangat dirugikan pada proyek tersebut Negara yang dirugikan ;
5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menerapkan pertimbangan Hukum dimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Makassar tidak menyebutkan pasal berapa yang dilanggar oleh terdakwa, sehingga Putusan ini tidak jelas karena didalam UU tindak Pidana Korupsi mempunyai beberapa pasal sehingga harus disebutkan dengan jelas pasal beberapa yang dilanggar oleh Terdakwa. Oleh Karena itu Putusan Hakim Judex Facti pengadilan Negeri Makassar berdasar dan beralasan Hukum untuk dibatalkan, tetapi Judex Faktie Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak mempertimbangkannya, sehingga Pemohon Kasasi tidak diberikan Rasa Keadilan ;

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair menjadi pertimbangan sendiri tanpa mempertimbangkan alasan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut karena terjadi perbedaan kualifikasi delik yang terbukti (menurut Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang terbukti adalah dakwaan subsidair sedangkan menurut Jaksa/Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan primair, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tinggi Makassar tidak mempertimbangkan perbedaan kualifikasi tersebut. Padahal bentuk dakwaan kami adalah dakwaan subsidair ;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan kekeliruan (mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan kualifikasi delik yang terbukti antara Jaksa/Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;

Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan :

- A. Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya sebagaimana terdapat pada halaman 50 alinea kedua yang tidak mempertimbangkan tentang alasan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum mengenai kualifikasi delik yang berbeda yang terbukti menurut Jaksa/Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar (yang dimohonkan banding) melainkan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar, langsung mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan alasan dari Jaksa/ Penuntut Umum tentang perbedaan kualifikasi delik yang terbukti, sehingga kami Jaksa/ Penuntut Umum berdasar dan beralasan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

2. Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana terdapat pada halaman 50 alinea kedua yang menyatakan “karena tidak memuat hal-hal yang baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang hasil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan seksama oleh karena itu alasan memori banding yang digunakan oleh para pembanding tidak: perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan”;

Alasan dan pertimbangan serta pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sebenarnya adalah tidak tepat oleh karena :

- a. Bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya mengemukakan tentang perbedaan kualifikasi delik dan straaformat yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya mempertimbangkan straaformat tanpa mempertimbangkan tentang kualifikasi delik ;
 - b. Bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam memori banding tidak mengemukakan fakta-fakta, akan tetapi hanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan tentang perbedaan penafsiran tentang kualifikasi delik yang berbeda antara Jaksa/ Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanpa mengemukakan fakta-fakta seperti yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ;
- B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal:
- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam cara mengadili tidak melaksanakan ketentuan undang undang oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya memutuskan tentang straaformat padahal dalam memori banding kami Jaksa/ Penuntut Umum selain tentang straaformat yang menjadi alasan banding terhadap putusan

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, juga tentang perbedaan kualifikasi delik yang terbukti, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menghiraukan alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut didalam putusannya ;

- b. Bahwa jika disimak dan ditelaah serta diperhatikan dengan seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut khususnya sebagaimana terdapat pada halaman 52 poin 3 yang berbunyi “menyatakan Terdakwa Drs.Aldin Bulen,SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” tanpa menyebutkan kualifikasi delik yang terbukti (apakah primair atau subsidair) dan tidak menyebutkan rumusan pasal perundang-undangan yang dianggap terbukti. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 huruf f dan h Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP UU No.81 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981) seharusnya poin 3 putusan tersebut berbunyi “menyatakan Terdakwa Drs.Aldin Bulen, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam dakwaan primair. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar perlu dibatalkan dan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 karena itu harus dibatalkan, dengan pertimbangan :

Bahwa benar memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum menyatakan seluruh unsur Pasal 2 telah terbukti dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dimana Terdakwa telah secara melawan hukum menerima seluruh dana proyek, menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, menyerahkan hasil pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima baik oleh PT Hasco maupun PT Ghassani seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai kontrak dari Drs. Muhammad Natsir Ismail, M. Pd, kenyataannya masih ada item-item pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai dengan kontrak, seharusnya tidak

Hal. 42 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 terutama Pasal 5 huruf f, g dan Pasal 36 Ayat 3, Terdakwa memperkaya diri sendiri selaku Direktur PT Hasco sebesar Rp 506.916.365,44 dan PT Ghassani sebesar Rp 174.271.720,71 yang merugikan Negara sebesar Rp 681.188.086,15 sesuai perhitungan BPKP Prov. Sul-Sel. Oleh karena itu Terdakwa patut diberi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, maka keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/Pid/2010/ PT.Mks. tanggal 01 Juli 2010 yang menguatkan dengan melengkapi mengenai redaksi amar pidana tambahan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 366/Pid.B/2009/ PN.Mks. tanggal 04 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;



Memperhatikan Pasal 2 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **Drs. ALDIN BULEN, SH** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/Pid/2010/ PT.Mks. tanggal 01 Juli 2010 yang menguatkan dengan melengkapi mengenai redaksi amar pidana tambahan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 366/Pid.B/2009/ PN.Mks. tanggal 04 Februari 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALDIN BULEN, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat)** tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp 681.188.086,15** (enam ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah lima belas sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika ia tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Kedua (10 Juli s/d 05 Agustus 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
2. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Ketiga (07 Agustus s/d 02 September 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
3. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Keempat (04 September s/d 30 September 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
4. Fotocopy Dokumen laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Kelima (02 Oktober s/d 04 November 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
5. Fotocopy laporan bulanan pekerjaan pengawasan bulan Keenam (06 November s/d 16 Desember 2006) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset Rehabilitasi Selasar Penghubung oleh CV Jasa Indah Konsultan ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Nomor : 539/F43/LL/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Permintaan Laporan Kegiatan ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Nomor : 05/1109 tanggal 25 April 2006 perihal Pengelola Teknis ;
8. Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Nomor : 044/O/2004 tentang Perincian Tugas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ;
9. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Pekerja Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula dan ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2006 Pelaksanaan PT HASCO (Asli) ;

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berita Acara Nomor : 604a/F43/KP/2006 Pelaksanaan Rapat Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula dan Ruang Kelas ;
11. Fotocopy Memorandum serah terima Jabatan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan oleh Bapak Drs. Harmanto, M.Si kepada Bapak Drs. H.A. Andi Mursakim Adytal, MM tanggal 31 Juli 2006;
12. Fotocopy Memorandum Serah terima Jabatan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan dari Bapak Drs. Andi Mursalin Adytal, MM kepada Bapak Ir. Giri Suryatmana tanggal 14 Maret 2007 ;
13. Fotocopy foto dokumentasi PT Hasco pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 ;
14. Fotocopy Contract Change Order PT Ghassani pekerjaan Rehabilitasi Gedung/Wisma A dan B/Selasar LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 ;
- 15.1 (satu) rangkap Asli Jasa Konsultan Rencana pada Kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2006 Pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak : 262/F43/KU/2006 tanggal kontrak 22 Maret 2006 ;
16. Fotocopy Jasa Konsultan rencana kegiatan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang Kelas LPMP Sulawesi Selatan tahun 2006 pelaksana PT Gubah Mewah 71 Konsultan No. Kontrak: 285/f43/KU/2006 tanggal kontrak 29 Maret 2006 ;
17. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 476/f43/KP/2006 tanggal 05 Juni 2006 pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset/Jalan Beton/Taman Kontraktor pelaksana PT Ghassani ;
18. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 428/F43/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas 1.000 m² Kontraktor pelaksana CV Oval Plan 86 Konsultan ;

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan surat perjanjian kontrak No: 428/F43/KP/2006 tanggal 17 Mei 2006 pengawasan Rehabilitasi gedung wisma A dan B Rehabilitasi Gedung Genset/Jalan Beton/Taman Konsultan pengawas CV Jasa Indah Konsultan ;
- 20.2 (dua) rangkap fotocopy Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Beriat Acara No : 604a/F43/KP/2006 Pelaksana rapat Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor/Aula/Ruang kelas ;
21. Dokumen pengesahan Lembaga Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Selatan Kegiatan Rehabilitasi Wisma A dan B Pekerjaan Jalan Beton Taman Parkir Tahun Anggaran 2006 CV Gubah Mewah 71 Konsultan ;
22. Dokumen asli dan fotocopy Pengesahan lembaga Mutu Pendidikan LPMP Sulawesi Selatan Kegiatan Rehabilitasi Wisma A dan B Pekerjaan Jalan Beton Taman Parkir Tahun Anggaran 2006 ;
23. Buku Kas Umum Kantor dan Wisma LPMP tahun 2006 ;
24. Fotocopy surat perjanjian kerja sama antara pihak pertama Ernawati Massadiyah dengan pihak kedua Drs. Aldin Bulen, SH ;
25. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sulsel :
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8 atas nama nasabah Ghassani PT Periode 01-Jun 06 s/d 30-Jun-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Jul-06 s/d 31-Jul-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Aug-06 s/d 31-Aug-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Okt-06 s/d 31-Okt-06 ;
 - No. Rekening : 0130-003-000019824-8, atas nama nasabah Ghassani PT periode 01-Des-06 s/d 31-Des-06 ;
26. DEPDIKNAS surat perjanjian kontrak Nomor : 428/F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006 kontraktor pelaksana CV Oval Plan 86 konsultan (fotocopy) ;
27. DEPDIKNAS LPMP Sulsel, Berita Acara serah terima pertama Provinsi Handover (PHO) pekerja rehabilitasi Gedung Wisma A dan B/selasar LPMP Sulsel TA. 2006 pelaksana PT Ghassani (Asli) ;

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Laporan pelaksanaan rehabilitas Gedung Wisma A dan B/selasar, kontrak pelaksana PT Ghassani Konsultan pengawas CV Jasa Indah Konsultan, Nomor kontrak : 476/F43/KU/06 tanggal 5 Juni 2006 (Asli) ;
29. DEPDIKNAS Dirjen PMP, Laporan pelaksanaan rehabilitas dan penambahan ruang kantor/Aula/Ruang kelas Tahun 2006 Nomor kontrak : 475/ F43/KU/2006 tanggal 5 Juni 2006 kontraktor pelaksana PT Hasco Konsultan pengawas CV Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
30. Dokumen pengesahan Rehabilitasi Wisma A dan B/Selasar dan pekerjaan Jalan Beton/Taman parker LPMP Sul-Sel, perencanaan CV Gubah Mewah 71 Konsultan Maret 2006 (Asli) ;
31. Dokumen pengesahan rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor/Aula/ Ruang Kelas LPMP Sul-Sel perencanaan : CV Gubah Mewah 71 Konsultan, Maret 2006 (Asli) ;
32. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan Bulan Juni, pekerjaan Rehabilitas dan Pembangunan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas, Ruang Staff dan Ruang Kepala TA, 2006. konsultan pengawas : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
33. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan 25 Nov - 14 Des 2006, konsultan pengawas : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
34. LPMP Sul-Sel, laporan pengawasan bulan September, pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas, Ruang Staff dan Ruang Kepala, Tahun Anggaran 2006 Konsultan pengawasan : Oval Plan 86 Konsultan (Asli) ;
35. DEPDIKNAS, surat perjanjian kontrak Nomor : 475/ F43/KU/2006 tanggal 5 Juni 2006. Pekerjaan Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas 1.000 m² TA, 2006 Kontraktor pelaksana : PT HASCO;
36. Contract Change order No: 01 tanggal 16 Oktober 2006, nomor kontrak : 476/F43/ku/2006 tanggal 5 Juni 2006, pekerja Rehabilitasi Gedung, Wisma, A dan B, Selasar LPMP Sul-Sel TA, 2006. kontraktor petaksana : PT Ghassani, konsultan pengawas No: CV Jasa Indah Konsultan ;
37. DEPDIKNAS, surat perjanjian kontrak Nomor : 428/F43/ku/2006 tanggal 17 Mei 2006 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi Gedung, Wisma, A dan A, Selasar, Jalan Beton, Taman Parkir TA, 2006. konsultan pengawas : CV Jasa Indah Konsultan ;

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Buku tanda terima surat teguran (Asli) ;
39. DEPDIKNAS, Laporan pelaksanaan Rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas Tahun 2006 Nomor Kontrak : 475/f43/KU/2006 tanggal 5 Juni, kontraktor pelaksana : PT Hasco, konsultan pengawas: CV Oval Plan 86 Konsultan ;
40. DEPDIKNAS Addendum, surat perjanjian kontrak pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi Nomor : 1093/F43/KU/2006 tanggal 03 November 2006, pekerjaan Rehabilitasi dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nomor kontrak : 475/F43/KU/2006 tanggal 05 Juni 20056, kontraktor pelaksana PT Hasco ;
- 41.1 (satu) Rangkap fotocopy Rekapitulasi hasil Evaluasi Dokumen lelang Rehabilitasi Wisma, Selasar, Jalan Beton, Parkir LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya pembangunan dan PT. Ghassani ;
- 42.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi hasil evaluasi dokumen lelang rehabilitasi, dan penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA 2006. Nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya Pembangunan, dan PT Ghassani ;
43. DEPDIKNAS Contract Change Order (CCO-01) tanggal 16 November 2006, pekerjaan Rehabilitasi, dan Penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas Tahun 2006 No. Kontrak 475/f43/KU/2006, kontraktor pelaksanaan PT Hasco Konsultan Pengawasan CV Oval Plan 86 Konsultan ;
44. Jasa Konsultan perencana pada kegiatan Rehabilitasi Gedung (Wisma, Selasar, Ruang, Genset, Jalan, Taman Parkir) LPMP Tahun Anggaran 2006 pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak 285/F43/KU/2006 tanggal 29 Maret 2006 ;
45. Laporan berkala dan evaluasi rehabilitasi dan penambahan ruang kantor, Aula, dan Ruang Kelas Rehabilitasi Wisma A dan B, Selasar penghubung dan pekerjaan Jalan Beton, Taman Parkir LPMP Tahun 2006 CV Gubah Mewah 71 Konsultan ;
46. Buku tanda terima surat teguran ;
47. DEPDIKNAS, laporan pelaksanaan rehabilitasi dan penambahan Ruang kantor, Aula, Ruang Kelas TA, 2006. Nomor Kontrak : 475/F43/Ku/

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tanggal 5 Juni, kontraktor pelaksana : PT Hasco Konsultan

Pengawas: CV Oval Plan 86 Konsultan ;

48. DEPDIKNAS Addendum Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi Nomor : 1093a/F43/KU/2006 tanggal 03 November 2006, pekerjaan rehabilitasi dan penambahan Ruang "kantor, Aula, Ruang Kelas LPMP Sul-Sel TA. 2006. Nomor : 475/F43/Ku/2006 tanggal 05 Juni 2006, kontraktor pelaksana PT HASCO ;

49.1 (satu) rangkap fotocopy rekapitulasi hasil evaluasi dokumen lelang rehabilitasi wisma/selasar/jalan beton/parkir LPMP Sul-Sel TA. 2006. nama perusahaan : PT Ladulasa, PT Hasco, CV Karya Pembangunan dan PT Ghassani ;

50. DEPDIKNAS contract change order (CCO-01) tanggal 16 November 2006 pekerjaan rehabilitasi dan penambahan ruang kantor, aula, ruang kelas tahun 2006 No. kontrak 475/f43/KU/2006 kontraktor pelaksanaan PT Hasco Konsultan Pengawas : CV Oval Plan 86 Konsultan ;

51. Jasa konsultan perencanaan pada kegiatan gedung (wisma, selasar, ruang, genset, jalan, taman parkir) LPMP tahun anggaran 2006 pelaksana CV Gubah Mewah 71 Konsultan Nomor kontrak : 285/f43/Ku/2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menghukum Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **01 Mei 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,M.Hum.,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM.,

Ketua,

ttd./

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin,SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 198 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)